

SISTEM PPPA

2015

PERMENPPPA NO.6, BN 2015/NO. 615, WP.ED: 12 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK : - Bahwa perempuan dan anak merupakan salah satu kelompok masyarakat yang keberadaannya menjadi potensi dan asset pembangunan, dalam rangka mengefektifkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik di pusat dan daerah diperlukan suatu sistem yang komprehensif dan integratif.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 35 Tahun 2014, Pepres No.2 Tahun 2015, Pepres No 7 Tahun 2015, dan Inpres No. 9 Tahun 2000.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang keseluruhan proses penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan secara komprehensif, inklusif dan, integratif antar pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Selain itu diatur pula tentang Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), mekanisme koordinasi, peran serta, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pendanaan.

CATATAN :- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Mei 2015